



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 10/KPPU/PAT/III/2016**

TENTANG

**PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
UNITED FIBER SYSTEM LTD OLEH PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, TBK**

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 5 Mei 2015, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan United Fiber System Ltd oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, yang dicatat dengan nomor registrasi A11815.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ("DSSA") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 1996 dan telah mendapat pengesahan pada

tanggal 28 Oktober 1996, memulai kegiatan komersilnya pada tahun 1998. Pada tahun 2009, DSSA melakukan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan kode DSSA. Pencatatan ini telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah diterima dengan nomer penerimaan pemberitahuan AHU-A.H.01.10-12199 sesuai dengan Akta Notaris Linda Herawati SH, No. 75 tanggal 24 Juli 2009.

Berdasarkan Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan DSSA adalah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan rumah (*real estate*), serta infrastruktur.

Pada tanggal pemberitahuan pengambilalihan dilakukan oleh DSSA, DSSA memiliki 48 (empat puluh delapan) anak perusahaan, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya, sebagai berikut:

- 2.1.2. PT Golden Energy Mines Tbk (GEM), berkedudukan di Jakarta, persentase kepemilikan efektif sebesar 66.69%, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan batubara, mulai beroperasi tahun 2010
- 2.1.3. PT Rolimex Kimia Nusamas (RKN), berkedudukan di Jakarta, persentase kepemilikan efektif sebesar 99.504%, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, mulai beroperasi tahun 1989.
- 2.1.4. PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (BKES), berkedudukan di Jakarta, persentase kepemilikan efektif sebesar 99.999%, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan batubara , mulai beroperasi tahun 2011.
- 2.1.5. PT DSSA Mas Sejahtera (DSSM), berkedudukan di Jakarta, persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, pembangunan, industri, jasa, dan pengangkutan darat.
- 2.1.6. PT DSSA Mas Infrastruktur (DSSI), berkedudukan di Jakarta, persentase kepemilikan efektif sebesar 99.992%, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, pembangunan, industri, perbengkelan, jasa, dan angkutan.
- 2.1.7. PT DSSE Energi Mas Utama (DSSE EMU), berkedudukan di Jakarta, persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, industri, jasa.
- 2.1.8. PT Roundhill Capital Indonesia (RCI), kepemilikan melalui GEM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 67.325%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyertaan saham dan perdagangan, mulai beroperasi pada tahun 2014.
- 2.1.9. PT Kuansing Inti Makmur (KIM), kepemilikan melalui GEM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 66.998%, berkedudukan di Jambi, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara, mulai beroperasi pada tahun 2005.
- 2.1.10. PT Trisula Kencana Sakti (TKS), kepemilikan melalui GEM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 46.899%, berkedudukan di

- Kalimantan Tengah, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara, mulai beroperasi tahun 2008.
- 2.1.11. GEMS Trading Resources Pte. Ltd. (GEMSTR), kepemilikan melalui GEM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 66.998%, berkedudukan di Singapura, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, mulai beroperasi tahun 2012.
 - 2.1.12. PT Bumi Anugerah Semesta (BAS), kepemilikan melalui GEM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 53.599%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
 - 2.1.13. PT GEMS Energy Indonesia (GEMS Energy) kepemilikan melalui GEM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 66.999%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
 - 2.1.14. PT Borneo Indobara (BORNEO), kepemilikan melalui RCI dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 66.699%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara, mulai beroperasi tahun 2005.
 - 2.1.15. PT Bara Harmonis Batang Asam (BHBA), kepemilikan melalui KIM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 66.999%, berkedudukan di Jambi, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara, mulai beroperasi tahun 2010.
 - 2.1.16. PT Karya Cemerlang Persada (KCP), kepemilikan melalui KIM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 66.998%, berkedudukan di Jambi, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara, mulai beroperasi tahun 2011.
 - 2.1.17. PT Bungo Bara Utama (BBU), kepemilikan melalui KIM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 66.998%, berkedudukan di Jambi, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
 - 2.1.18. PT Berkat Nusantara Permai (BNP), kepemilikan melalui KIM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 66.998%, berkedudukan di Jambi, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
 - 2.1.19. PT Tanjung Belit Bara Utama (TBBU), kepemilikan melalui KIM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 66.998%, berkedudukan di Jambi, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
 - 2.1.20. PT Rolimex Suburin Hutani Persada (RSHP), kepemilikan melalui RKN dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 69.653%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan pupuk, mulai beroperasi tahun 2012.
 - 2.1.21. PT Citra Alam Indah (CAI), kepemilikan melalui BKES dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.999%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, mulai beroperasi tahun 2011.

- 2.1.22. PT Andalan Satria Lestari (ASL), kepemilikan melalui DSSE EMU dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Penyertaan saham.
- 2.1.23. PT Nusantara Indah Lestari (NIL), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan dan pertambangan batu bara, mulai beroperasi tahun 2005.
- 2.1.24. PT Wahana Alam Lestari (WAL), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan dan pertambangan batu bara, mulai beroperasi tahun 2007.
- 2.1.25. PT Manggala Alam Lestari (MAL), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.929%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.26. PT Rimba Subur Lestari (RSL), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Sumatera Selatan, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.27. PT Buana Bara Ekapratama (BBEP), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.28. PT Duta Alam Ekapratama (DAE), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.29. PT Andalan Satria Abadi (ASA), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.30. PT Duta Alam Jaya (DAJ), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.31. PT Buana Inti Citraprima (BIC), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.32. PT Citra Alam Cahaya (CAC), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.33. PT Cahaya Nusa Pratama (CNP), kepemilikan melalui ASL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.34. PT Nusa Indah Permai (NIP), kepemilikan melalui MAL dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.929%, berkedudukan di Sumatera Selatan, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.

- 2.1.35. PT Cahaya Bara Pratama (CBP), kepemilikan melalui CNP dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan batubara.
- 2.1.36. PT Innovate Mas Indonesia (IMI), kepemilikan melalui DSSM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 89.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Internet dan jasa TV berlangganan, mulai beroperasi tahun 2011.
- 2.1.37. Golden Multimedia Holdings Pte. Ltd. (GOLDEN), kepemilikan melalui DSSM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Singapura, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyertaan saham;
- 2.1.38. Celesta Prime Technology Pte. Ltd. (CELESTA), kepemilikan melalui GOLDEN dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Singapura, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyertaan saham.
- 2.1.39. Sunshine Network Pte. Ltd. (SUNSHINE), kepemilikan melalui CELESTA dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Singapura, melakukan usaha dalam bentuk penyertaan saham.
- 2.1.40. PT Buana Bumi Energi (BBE), kepemilikan melalui DSSI dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.892%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- 2.1.41. PT Sinarmas Sukses Sejahtera (SSS), kepemilikan melalui DSSI dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.992%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, industri, dan jasa.
- 2.1.42. PT DSSP Power Mas Utama (DSSP PMU), kepemilikan melalui DSSE EMU dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, industri, dan jasa.
- 2.1.43. PT DSSP Power Sakti (DSSP PSakti), kepemilikan melalui DSSP PMU dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.930%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, industri dan jasa.
- 2.1.44. PT DSSP Energi Sejahtera (DSSE), kepemilikan melalui DSSP PMU dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.922%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, industri dan jasa.
- 2.1.45. PT DSSP Power Sumsel (DSSP PSumsel), kepemilikan melalui DSSE dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- 2.1.46. PT Innovate Mas Utama (IMU), kepemilikan melalui DSSM dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta,

melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, industri, dan jasa.

2.1.47. PT DSSP Power Kendari (DSSP PK), kepemilikan melalui DSSP PSakti dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

2.1.48. PT DSSP Power Sejahtera (DSSP PSejahtera) , kepemilikan melalui DSSP PMU dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, industri, dan jasa.

2.1.49. PT DSSP Power Sentosa (DSSP PSentosa), kepemilikan melalui DSSP PMU dengan persentase kepemilikan efektif sebesar 99.998%, berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, industri, dan jasa.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 United Fiber System Limited (UFS)

UFS merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, beralamat di 50 Raffles Place, #32-01, Singapore Land Tower, Singapore 048623.

UFS didirikan pada tahun 1995 dengan nama Poh Lian Holdings Pte, Ltd yang bergerak dalam bidang industri konstruksi. Sejalan dengan pelaksanaan penawaran umum saham perdana, Poh Lian Holdings Pte, Ltd kemudian berubah statusnya menjadi perusahaan publik tercatat sejak Mei 1997 dan berganti nama menjadi Poh Lian Holdings Limited.

Pada tahun 2002, Poh Lian Holdings Limited berubah nama menjadi United Fiber System Limited, sejalan dengan kegiatan usaha baru yang digeluti oleh UFS dalam bidang kehutanan (*forestry*) dan industri bubur kertas (*pulp*).

Produk utama yang dihasilkan oleh USF adalah kayu bulat yang dihasilkan dari tanaman Acacia Magnesium yang dapat diolah menjadi bahan baku serpih dan kayu tegakan.

III. TENTANG TRANSAKSI

3.1. Sebagai salah satu perusahaan publik di Indonesia, DSSA memiliki tujuan untuk selalu berusaha meningkatkan nilai bagi pemegang saham secara berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhannya secara berkesinambungan. Sejalan dengan tujuan tersebut, DSSA berupaya untuk mencari berbagai kesempatan ataupun peluang bisnis untuk melakukan investasi dan ekspansi bisnisnya;

- 3.2. Salah satu langkah penting bagi DSSA adalah mencari peluang untuk melakukan penyertaan modal dalam perusahaan yang berbadan hukum Singapura sehingga DSSA dapat menjadi pemain regional. Sejalan dengan langkah tersebut, DSSA telah mengidentifikasi peluang untuk melakukan pengambilalihan UFS melalui penyertaan modal dalam UFS. UFS merupakan sebuah perusahaan yang tunduk pada hukum Singapura. Bersamaan dengan penyertaan modal tersebut, UFS akan melakukan pengambilalihan saham-saham PT Golden Energy Mines Tbk (**GEMS**) dari DSSA. Pengalihan saham-saham GEMS milik DSSA kepada UFS merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan dengan pengambilalihan UFS. Dengan demikian, setelah penyelesaian transaksi, DSSA akan menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali dalam UFS, dan UFS akan menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali dalam GEMS;
- 3.3. Sehubungan dengan cara pembayaran atas transaksi tersebut, DSSA dan UFS telah sepakat bahwa metode pembayaran atas transaksi adalah dengan cara Reverse Take Over, yaitu dengan menggunakan pertukaran saham (share swap) antara DSSA dengan UFS, dimana saham-saham baru UFS akan diambil oleh DSSA dengan pembayaran menggunakan pengalihan atas saham-saham GEMS milik DSSA kepada UFS;
- 3.4. Penetapan harga pengambilalihan adalah berdasarkan kesepakatan komersial yang telah dilakukan jauh hari sebelum penandatanganan Share Purchase Agreement tanggal 11 Juli 2013 dengan mempertimbangkan antara lain nilai kapitalisasi pasar GEMS pada saat kesepakatan komersial dilakukan, rencana kepemilikan mayoritas saham GEMS oleh UFS, dan cadangan batubara yang dimiliki GEMS.
- 3.5. Transaksi ini juga dimaksudkan untuk menyelamatkan UFS dari kepailitan mengingat bahwa kondidi keuangan UFS sedang dalam kondisi yang sangat buruk dan UFS tidak mampu membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo.
- 3.6. Pengambilalihan United Fiber System Limited ('UFS') diharapkan akan memberikan nilai tambah kepada DSSA seperti:
 - 3.6.1. Menjadikan Perseroan sebagai pemain regional di kawasan Asia;
 - 3.6.2. Memperluas akses ke sumber pendanaan yang lebih besar dan kompetitif baik bagi DSSA maupun GEMS, termasuk kemungkinan valuasi yang lebih baik bagi GEMS;
 - 3.6.3. Meningkatkan peluang untuk perluasan pasar batubara;
 - 3.6.4. Meningkatkan likuiditas perdagangan saham DSSA dan GEMS;
 - 3.6.5. Menciptakan sinergi antara lini bisnis DSSA
- 3.7. Persetujuan Otoritas Bursa
 - 3.7.1. Bursa Efek Singapura telah memberikan persetujuan prinsip terkait reverse takeover United Fiber System Limited pada bulan Januari 2015 (termasuk perubahan bisnis inti UFS).

- 3.7.2. Otoritas Jasa Keuangan tidak menyatakan keberatan kepada DSSA terkait pengambilalihan United Fiber System Limited sehingga RUPS pengambilalihan saham dapat dilakukan pada bulan April 2015.
- 3.7.3. Surat no. AHU-AH.01.03-0930782 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Golden Energy Mines Tbk dari Kementria Hukum dan HAM RI kepada Notaris Linda Herawati SH tertanggal 8 Mei 2015 menunjukkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 UFS telah efektif secara yuridis menjadi pemegang saham PT Golden Energy Mines Tbk

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1. Berdasarkan dokumen Surat Sertifikat Saham UFS nomor 000299 (kepemilikan 1.022.072.734 lembar saham United FiberSystem Limited oleh DSSA) dan 000300 (kepemilikan 1.022.072.735 lembar saham United FiberSystem Limited oleh DSSA) tertanggal 20 April 2015 , maka DSSA telah sah secara efektif yuridis menjadi pemegang saham di UFS sejak tanggal 20 April 2015.
- 4.2. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan UFS oleh DSSA yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2014 telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 4.3. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan UFS oleh DSSA tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

V. PASAR BERSANGKUTAN

- 5.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 5.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 5.3. Kegiatan Usaha DSSA
- 5.3.1. Bahwa kegiatan usaha grup DSSA adalah:
- a. Mining,
 - b. Power Generation,
 - c. Multimedia,
 - d. Investment, dan
 - e. Trading.

5.4. Kegiatan Usaha UFS

- 5.4.1. Kegiatan usaha utama UFS adalah kehutanan (*forestry*) dan industri bubur kertas (*pulp*).
- 5.4.2. UFS memiliki 3 anak perusahaan di Indonesia yaitu PT Hutan Rindang Banua (HRB), PT Mangium Anugerah Lestari MAL), dan PT Marga Buana Bumi Mulia (MBBM).
- 5.4.3. HRB memiliki bisnis dibidang budidaya kayu akasia di Kalimantan. Pangsa Pasar produksi kayu bulat HRB tahun 2014 hanya sebesar 267.206 m³ atau sebesar 1.37% dari total produksi Nasional.
- 5.4.4. MAL memiliki aset berupa pabrik pengolahan *woodchip* yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Aset-aset ini sudah tidak beroperasi.
- 5.4.5. MBBM dahulu memiliki pulp mill yang sudah tidak beroperasi lagi. MBBM saat ini hanya memiliki sebidang tanah seluas 2.489.600 m² yang terletak di Kalimantan Selatan.

5.5. Kesimpulan Kegiatan Usaha

- 5.5.1. Bahwa Kegiatan usaha Grup DSSA: Mining, Power Generation, Multimedia, Investment, dan Trading.
- 5.5.2. Kegiatan usaha UFS: kehutanan (*forestry*) dan industri bubur kertas (*pulp*).
- 5.5.3. Tidak terdapat kegiatan usaha yang sama antara Grup DSSA dan UFS.
- 5.5.4. Reverse take over ini mengakibatkan GEMS menjadi anak usaha dari UFS yang secara tidak langsung dikendalikan oleh DSSA.
- 5.5.5. Dengan demikian pengambilalihan ini tidak mengubah pasar GEMS karena tidak terjadi perubahan pengendali di GEMS (GEMS tetap dikendalikan oleh DSSA).

VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN

- 6.1. Pengambilalihan UFS bertujuan untuk dapat mengembangkan bisnis batubara yang dimiliki oleh GEMS.
- 6.2. Untuk mencerminkan bisnis inti, UFS telah berubah nama menjadi Golden Energy and Resources Limited (“GEAR”) pada tanggal 21 April 2015.
- 6.3. Dengan pelaksanaan pengambilalihan ini, saham-saham GEMS secara tidak langsung akan dicatatkan dalam Bursa Efek Singapura, yang memberikan akses terhadap sumber pendanaan dan pasar yang lebih luas bagi GEMS.
- 6.4. Saat ini GEAR sedang mematangkan rencana pelaksanaan dana penempatan wajib pada bulan Juni 2016 mendatang untuk memenuhi ketentuan minimum jumlah saham publik diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Rule 210(1)(a) Panduan Pencatatan SGX-ST. Dana penempatan wajib rencananya akan digunakan GEAR antara lain untuk melakukan pelunasan pinjaman, modal kerja dan melakukan akuisisi bisnis yang terkait dengan bidang usaha batubara.

VII. ANALISA

- 7.1. Bahwa pengambilalihan ini dilakukan oleh DSSA dengan skema *reverse take over* dengan tujuan agar DSSA dapat masuk ke Bursa Efek Singapore melalui UFS yang kemudian berubah nama menjadi GEAR. Transaksi ini mengakibatkan GEMS menjadi anak perusahaan dari GEAR.
- 7.2. Bahwa Komisi menilai tidak terjadi perubahan dalam pasar batubara di Indonesia akibat dari transaksi ini karena GEMS tetap dikendalikan oleh DSSA walaupun secara tidak langsung (melalui GEAR).
- 7.3. Berdasarkan data dari Ditjen Mineral dan Batubara, total produksi batubara GEMS per Desember 2015 adalah 8,697 juta ton berbanding dengan total produksi batubara Indonesia sebesar 269.986.741 ton atau sebesar 3,2%. Sedangkan penjualan batubara GEMS grup tahun 2015 adalah sekitar 9,5 juta ton berbanding dengan total penjualan batubara Indonesia sebesar 222.908.025 ton atau sebesar 4,26%.
- 7.4. Berdasarkan data Outlook Energi 2014 yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM, total cadangan batubara GEMS per Desember 2015 adalah 625 juta ton berbanding dengan total cadangan batubara nasional sebesar 28,97 miliar ton atau sebesar 2,16%.
- 7.5. Berdasarkan data di atas, Komisi menilai bahwa produksi dan cadangan batu bara GEMS masih sangat kecil sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pasar.
- 7.6. Transaksi ini juga dimaksudkan untuk menyelamatkan UFS dari kepailitan mengingat bahwa kondidi keuangan UFS sedang dalam kondisi yang sangat buruk dan UFS tidak mampu membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo. Berdasarkan PP 57 Tahun 2010, dan melihat laporan keuangan UFS yang semakin menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2012-2014), maka Komisi menilai pengambilalihan ini tidak akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

VIII. KESIMPULAN

- 8.1. Bahwa UFS dan DSSA tidak berada dalam satu pasar bersangkutan, sedangkan untuk pengambilalihan GEMS oleh UFS tidak mengakibatkan perubahan dalam pasar batu bara di Indonesia;
- 8.2. Bahwa pengambilalihan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan UFS dari kepailitan;
- 8.3. Komisi menyimpulkan tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan United Fiber System Limited oleh PT Dian Swastatika Sentosa, Tbk.
- 8.4. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan diatas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham perusahaan United Fiber System Limited oleh PT Dian Swastatika Sentosa, Tbk.

Jakarta, 8 Maret 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF